



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 12

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara ;

b. bahwa Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Penanaman Modal Daerah, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri ;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Daerah, Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Asing, Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal Daerah;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Penanaman Modal, mengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data potensi investasi, menyelenggarakan promosi potensi ekonomi daerah, mengkoordinasikan kegiatan Penanaman Modal, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang Penanaman Modal;
- b. Pengkoordinasian, pengumpulan dan pengolahan data potensi investasi;
- c. Penyelenggaraan promosi potensi ekonomi daerah;
- d. Pengkoordinasian kegiatan Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha;

- d. Sub Dinas Penyusunan Program dan Pengkajian;
 - e. Sub Dinas Kerjasama dan Perijinan;
 - f. Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hurup c, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Penyusunan Program dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hurup d, membawahi :
- a. Seksi Program dan Pengkajian;
 - b. Seksi Data, Informasi dan Promosi.
- (4) Sub Dinas Kerjasama dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hurup e, membawahi :
- a. Seksi Penetapan Lokasi, Hak Tanah dan Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan;
 - b. Seksi Persetujuan Penanaman Modal dan Pembinaan Pelaksanaan
 - c. Seksi Hubungan Kerja, Pengelolaan dan Pemberdayaan serta Tenaga Kerja Asing.
- (5) Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hurup f, membawahi :
- d. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 7

Perincian uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas di Jabatan Fungsional setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiaannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

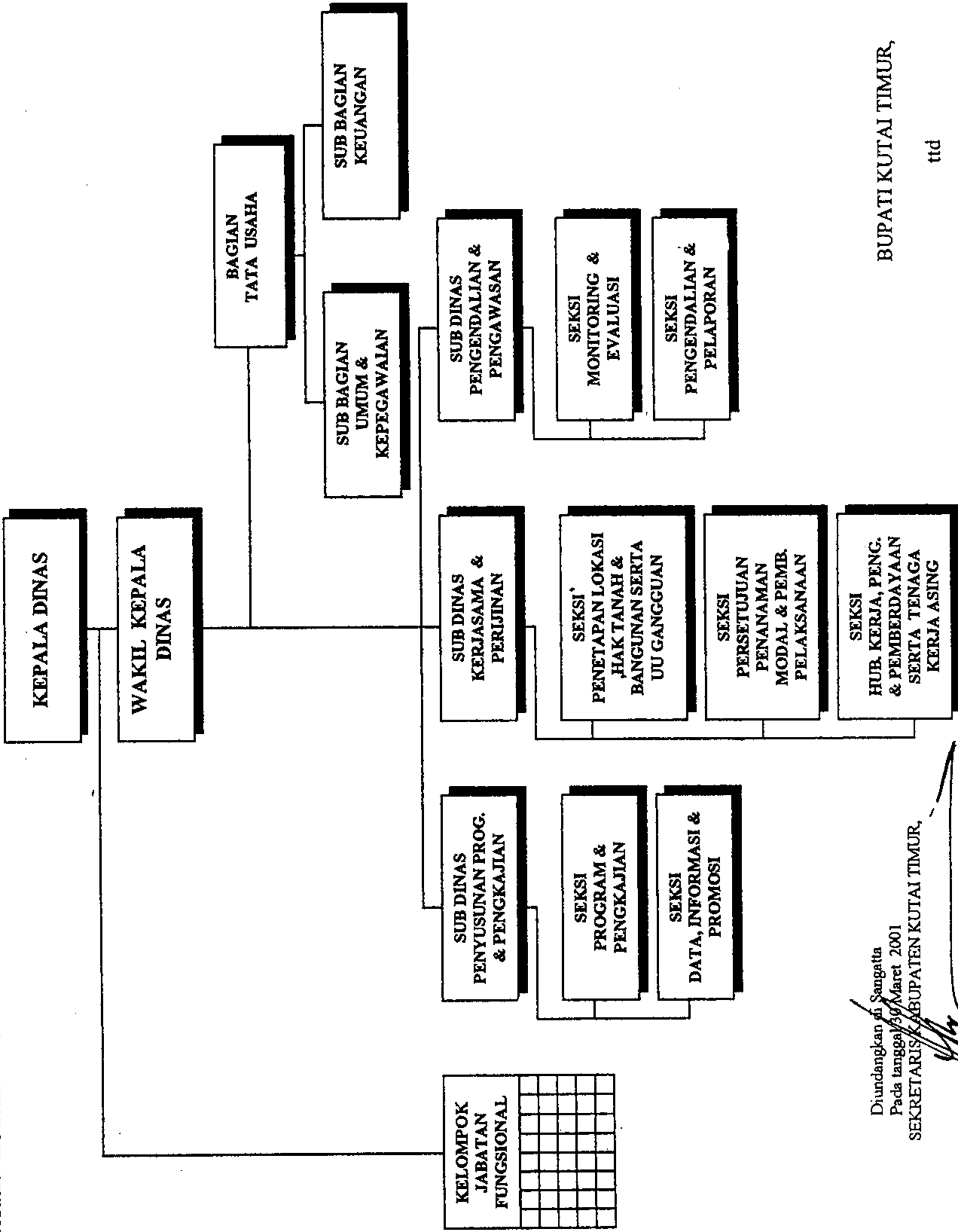
Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 12

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I

NP. 010 057 173
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 12

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI